

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 19

TAHUN : 2026

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KEPATUHAN
PENGUNAAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah melalui dana bagi hasil pajak penghasilan serta mewujudkan pemerataan pembangunan daerah, diperlukan sinergi pengawasan terhadap kepatuhan administrasi perpajakan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan telah diatur keharusan untuk melaporkan tempat kegiatan usaha untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dan Subunit Organisasi Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sinergi Pengawasan dan Peningkatan Kepatuhan Penggunaan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Pelaporan Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SINERGI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KEPATUHAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
6. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat NITKU adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Subunit Organisasi Instansi Pemerintah adalah unit kerja yang merupakan bagian dari struktur organisasi instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi unit organisasi induknya, yang secara administratif dan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit organisasi yang lebih tinggi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan keharusan penggunaan NITKU dalam pelaporan PPh Pasal 21.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. meningkatkan potensi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21;
- b. mewujudkan akurasi data Pelaku Usaha dan Subunit Organisasi Instansi Pemerintah yang melakukan aktivitas di Daerah; dan
- c. memastikan dan mendorong peningkatan kepatuhan penggunaan NITKU bagi Pelaku Usaha dan Wajib Pajak yang memiliki kantor cabang atau Subunit Organisasi Instansi Pemerintah di Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan organisasi pemerintah dengan kantor pusat yang berkedudukan di luar Daerah yang memiliki kantor cabang, pabrik, lokasi proyek atau Subunit Organisasi Instansi Pemerintah di Daerah harus mencantumkan NITKU cabang lokasi setempat di mana tempat kegiatan usaha berada.
- (2) Tata cara perolehan dan pencantuman NITKU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurusan dan pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 atas seluruh tenaga kerja/karyawan yang bertugas pada Pelaku Usaha dan organisasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan dan dilaporkan menggunakan NITKU.

Pasal 5

- (1) Untuk sinergi pengawasan dan peningkatan kepatuhan penggunaan NITKU dalam pelaporan PPh Pasal 21, Wali Kota membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - d. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan;
 - e. instansi vertikal yang membidangi perpajakan; dan/atau
 - f. instansi Penegak Hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyusunan program dan/atau melaksanakan sinergi kegiatan bersama dalam upaya pengawasan dan peningkatan kepatuhan penggunaan NITKU, paling sedikit berupa:
- a. inspeksi lapangan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. rekonsiliasi data
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Penetapan Tim Sinergi Pengawasan dan Peningkatan Kepatuhan Penggunaan NITKU yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perjanjian atau kerja sama dalam rangka sinergi pengawasan dan peningkatan kepatuhan penggunaan NITKU yang telah dibuat dan masih berlangsung sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian atau kerja sama.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Oktober 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Oktober

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 19